



Analisa Hukum Islam Pada Akad Transaksi Pembulatan Berat Kiriman di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Studi Kasus Cabang Utama Sumatera Utara

Fikri Al-Haq Fachryana

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: fikri@gmail.com

Abstrak—Seiring pertumbuhan bisnis PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, ada persoalan hukum Islam dalam praktek bisnisnya yang harus diluruskan persoalan tersebut adalah akad dalam jual belinya, yaitu pada saat menetapkan harga jasa dalam hal ini penetapan tarif pengiriman berdasarkan berat kiriman. Saat ini penetapan berat kiriman adalah adanya sistem pembulatan berat. Maka dari itu perlunya ada kajian dalam Islam terkait penatapan berat kiriman dalam akad/transaksi ijarah ini. Akad transaksi pengiriman adalah akad ijarah (imbal jasa), dimana JNE sebagai penyedia jasa yang diberi imbalan (upah) oleh pemberi jasa (pelanggan). Dari transaksi yang ada pada JNE tidak terdapat penyimpangan yang terkait dengan akad ijarah, karena JNE memberi tahu berat asli timbangan sebelum pembulatan. Jika di analisis dari rukun, syarat dan beberapa dasar hukum ijarah maka tidak ada penyimpangan yang mana sudah terpenuhi dengan adanya: 1. Musta jir 2. Ajir (orang yang diberi upah) 3. Shighat 4. Ujrah (upah) 5. Ma qud bih (barang yang menjadi objek). Syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam rukun ini bahwa yang menjadi objek harus barang yang halal, dan hal ini tergantung pada tiap-tiap konsumen yang akan mengirim barang apa yang akan dikirimkan. Berdasarkan perhitungan *cost component* JNE Cabang Utama Medan, penambahan keuntungan tersebut dalam kondisi wajar (karena kurang dari 20 %), artinya unsur riba tidak terdapat dalam penetapan tarif JNE.


Kata Kunci: Pembulatan Kiriman, Ijarah

Abstract—As PT Tiki Strip Nugraha Ekakurir's business grows, there are Islamic legal issues in its business practices that must be straightened out. The issue is the purchase agreement, which is when setting the price of services in this case setting shipping rates based on shipment weight. At present the determination of shipment weight is the existence of a weight rounding system. Therefore there is a need for a study in Islam related to the determination of the weight of consignments in this ijarah contract / transaction. The delivery transaction agreement is an ijarah agreement (service fee), where JNE as a service provider is rewarded (wages) by the service provider (the customer). From the transactions in JNE there are no deviations related to the ijarah contract, because JNE tells the original weight of the scales before rounding. If analyzed from the pillars, terms and some basic legal ijarah then there is no deviation which has been fulfilled in the presence of: 1. Musta jir 2. Ajir (people who are given wages) 3. Shighat 4. Ujrah (wages) 5. Ma qud bih (goods that become objects). The most important requirement in this transaction is that the services provided are halal services. In this pillar that the object must be halal goods, and this depends on each consumer who will send what goods will be sent. Based on the calculation of JNE Main Branch Medan Main Cost component, the additional profit is in a fair condition (because it is less than 20%), meaning that the usury element is not included in the JNE tariff determination.

Keywords: Rounding of Submissions, Ijarah

1. PENDAHULUAN

Perdagangan e commerce di Indonesia diprediksikan akan terus meningkat dengan pertumbuhan rata rata 50 % per tahun sampai tahun 2010. Aspek utama dalam jual beli onlie (e commerce) adalah logistik atau pengiriman. Dimana jasa pengiriman memiliki peranan dalam *warehousing* dan *delivery*. Selain itu jasa pengiriman juga berperan dalam kebutuhan cara pembayaran jual beli seperti COD (Cash on Delivery), dimana pembeli membayar produk ketika barang diterima di tujuan. Faktor faktor pendukung e commerce dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 1. Aspek Aspek Pendukung E Commerce
sumber : ASPERINDO, 2018


PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir sebagai perusahaan jasa pengiriman terbesar di Indonesia termasuk di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam pengembangan jual beli *online* atau e commerce, dan secara otomatis berperan



penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Sebagai gambaran, data kiriman masuk dari seluruh Indonesia ke Sumatera Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Kiriman Masuk dari Seluruh Indonesia ke Sumatera Utara pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Tahun 2015-2017



Gambar 4. Perkembangan Jumlah Kiriman Keluar dari Sumatera Utara ke Seluruh Indonesia PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Tahun 2015-2017

Seiring pertumbuhan dan peran strategis Jasa pengiriman, khususnya PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, ada persoalan hukum Islam dalam praktek bisnisnya yang harus diluruskan persoalan tersebut adalah akad dalam jual belinya, yaitu pada saat menetapkan harga jasa dalam hal ini penetapan tariff pengiriman berdasarkan berat kiriman. Saat ini penetapan berat kiriman adalah adanya sistem pembulatan berat. Maka dari itu perlunya ada kajian dalam Islam terkait penetapan berat kiriman dalam akad/transaksi ijarah ini.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Ijarah

Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al 'Iwa ḍ u (ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara', Al Ijarah ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama:

- Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
- Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Menurut Amir Syarifuddin Ijarah secara sederhana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu". Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarat al-'ain (sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarat al- z immah (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq menjelaskan bahwa Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Menurut H. Moh. Anwar



menerangkan bahwa: Ijarah ialah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai 'iwa d (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan. Jadi ijarah itu membutuhkan adanya orang yang member jasa dan yang memberi upah. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut muajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut musta'jir, benda yang diistilahkan ma'jur dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ajran atau ujarah. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (mu'ajjir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).

Senada dengan pengertian di atas, Rahmat Syafe'i mendefinisikan ijarah secara etimologi sebagai menjual manfaat sedangkan jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Selain itu juga ada yang menerjemahkan bahwa ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi dalam hal ini, ijarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau didefinisikan pula sebagai menjual manfaat dan upa-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

- a. Surat at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”

- b. Surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَسْتَجِرَتهَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:

- a. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:

إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَا الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (رواه البخاري
ومسلم)

“Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu”.

- b. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

”Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya”.

Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma' ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

2.2 Rukun Ijarah

Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah itu adalah:

- Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (mūjir)
- Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (musta'jir)
- Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (ma'jur)
- Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (ujrah)

Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah itu ada empat, sebagai berikut:

- 'Aqid (orang yang akad)
'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (mu'jir) dan orang yang menyewa (musta'jir).



- b. Sigat akad
Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
- c. Ujrah (upah) Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. 'Aqid
Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Sigat akad antara mu'jir dan musta'jir
Syarat sah sigat akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.
- c. Ujrah (upah)
Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (ujrah) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 1). Upah yang telah disebutkan (ajr al-musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). 2). Upah yang sepadan (ajr al-mi t li) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.
Terkait penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunah rasul. Secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah surat al-Nahl, ayat 90:59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


Jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.

3. HASIL

3.1 Analisa Hukum Islam pada Akad Transaksi Pengiriman Barang dengan Sistem Pembulatan Berat di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir

Pihak JNE memberikan fasilitas dalam mengecek ongkos kirim secara online agar memudahkan para customernya dengan cara:

1. Membuka website resmi JNE,
2. Aplikasi MY JNE,
3. Menghubungi call center




Gambar 4. Fasilitas pengecekan tariff kiriman JNE



Tarif pengiriman didasarkan pada 3 hal:

1. Kota tujuan,
2. Berat kiriman,
3. Jenis layanan (premium atau ekonomis).

Dalam menentukan berat kiriman, maka pihak PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir terdapat dua sistem yaitu: sistem timbangan dan sistem volumetrik. Sistem timbangan adalah didapatkan dari hasil timbangan berat. Sistem volumetric digunakan jika ukuran paket besar namun berat ringan, maka perhitungannya adalah : Panjang x Lebar x Tinggi dibagi 6000 ($p = \text{cm}$, $l = \text{cm}$, $t = \text{cm}$.)



Gambar 5. Perhitungan Volumetrik

Dari gambar tersebut telah tampak bahwa panjang barang = 30cm, lebar = 26cm dan tinggi = 22cm. Jika dihitung dengan sistem volumetrik, maka menggunakan rumus $x \text{ kg} = \frac{p \times l \times t}{6000}$ $= \frac{30 \times 26 \times 22}{6000} = 2,86 \text{ kg}$. Karena hasil dari penghitungan tersebut 2,86 kg maka dibulatkan ke atas menjadi 3 kg. Dari kedua cara penghitungan tersebut kemudian diberlakukan ketentuan pembulatan jika angka dibelakang koma 0,20 ke bawah maka pembulatan ke bawah. Sebaliknya jika angka di belakang koma lebih dari 0,20 maka pembulatan ke atas.

Dengan adanya dua sistem tersebut maka banyak customer yang keberatan dengan adanya sistem volumetrik tersebut bahkan banyak customer yang protes apabila diberlakukan sistem volumetrik ini, karena ia merasa harus membayar lebih mahal. Oleh karena itu karyawan JNE yang bertugas sebagai penimbang barang sering sekali menyarankan kepada pihak pengirim barang agar: 1. Menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat barangnya. Jangan memakai kemasan atau kardus yang terlalu besar dan longgar, kecuali apabila kemasan, kardus atau paking kayu itu bertujuan untuk melindungi paket agar tidak mudah rusak karena adanya benturan. 2. Usahakan agar barang yang akan dikirim tersebut bisa diringkas agar tidak memakan tempat. Seperti contoh saat melakukan observasi cara menentukan berat timbangan barang yang akan dikirim menggunakan sistem volumetric.

Di dalam jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Maka, transaksi tersebut dapat di analisis menggunakan akad ijarah yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering dikenal dengan sebutan akad ujah (upah mengupah). Dalam transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu diberikan pilihan servis apa yang akan diinginkan oleh konsumen dalam mengirimkan barangnya, yaitu terdapat 5 servis diantaranya JTR, OKE, Reguler, SS dan YES. Setelah memilih salah satu dari servis tersebut maka barang akan segera ditimbang. Setelah barang ditimbang pihak JNE memberitahukan berat asli dari penimbangan barang tersebut dan pembulatannya, baik sistem timbangan maupun sistem volumetric, kemudian menentukan tariff pengiriman barang.

Dari transaksi yang ada pada JNE tidak terdapat penyimpangan yang terkait dengan akad ijarah, karena JNE memberi tahu berat asli timbangan sebelum pembulatan. Pada transaksi tersebut bahwasannya konsumen ada yang merasa dirugikan dan ada konsumen yang tidak merasa dirugikan. Bagi konsumen yang tidak merasa dirugikan maka tidak ada permasalahan, akan tetapi bagi konsumen yang merasa dirugikan akan menjadi permasalahan tersendiri. Konsumen yang merasa dirugikan pada transaksi akad ijarah terdapat pada penimbangan yang dilakukan oleh pihak JNE.

Dalam penimbangannya pihak JNE memberitahukan berat asli dari barang tersebut, seperti contoh jika berat asli barang 1,42 kg maka pihak JNE memberitahukan berat asli tersebut. Dari transaksi tersebut pihak konsumen mengetahui berapa berat asli barangnya yang akan dikirimkan. Maka untuk menghindari penyimpangan akad, maka, pihak JNE tetap wajib konsisten memberitahukan berat asli dari barang yang akan dikirim sebelum di bulatkan, misalnya berat asli dari barang yang akan dikirim 1,42 kg maka berat tersebut harus diberitahukan kepada konsumen sebelum pihak JNE menentukan tarif dari barang tersebut. Jika tidak, maka terjadi penyimpangan karena tidak sesuai dengan dalil dari akad Ujah yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Abu Hurairah yang berbunyi:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya”

Dalil tersebut menjelaskan bahwa ketika mempekerjakan seseorang haruslah memberitahukan besar upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut, tetapi pekerja juga harus mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pekerja.



Dalam al-qur an pembulatan timbangan ini juga mengandung unsur penipuan jika tidak disampaikan secara jelas perhitungannya kepada pelanggan, karena salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur an menganggap penting masalah ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan hal ini telah dijelaskan dalam al-qur an surat al-anam ayat 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kau berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Jika di analisis dari rukun, syarat dan beberapa dasar hukum ijarah maka tidak ada penyimpangan yang mana sudah terpenuhi dengan adanya: 1. Musta jir Dalam pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah. Artinya yaitu pihak konsumen berkedudukan karena konsumen sebagai pihak yang memberi upah. 2. Ajir (orang yang diberi upah) Baik ajir maupun musta jir tidak diharuskan muslim, Islam membolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim atau sebaliknya mempekerjakan orang non muslim. Yang berkedudukan sebagai ajir adalah pihak JNE karena JNE sebagai pekerja (orang yang diberi upah oleh konsumen). 3. Shighat Syarat ijab qabul antara ajir dan musta jir sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli. Dalam transaksi pada JNE sudah ada akad antara ajir dan musta jir karena kedua belah pihak sudah saling sepakat atas tarif yang diberikan oleh JNE. 4. Ujrah (upah) Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak JNE di awal akad sebelum barang dikirim. 5. Ma qud bih (barang yang menjadi objek) Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat.

Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam rukun ini bahwa yang menjadi objek harus barang yang halal, dan hal ini tergantung pada tiap-tiap konsumen yang akan mengirim barang apa yang akan dikirimkan. Tetapi jika konsumen mengirimkan barang yang halal sudah pasti transaksi ini diperbolehkan oleh syariat Islam.

Selain rukun yang harus terpenuhi maka syarat-syarat dari ujrah juga harus terpenuhi. Adapun syarat-syarat ujrah yaitu sebagai berikut: Upah harus berupa mal mutaqaawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqaawwin diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. Dalam transaksi pada jasa PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir sudah diketahui upahnya sebelum adanya akad atau transaksi dengan melihat pada website d. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma qud alaihi (barang menjadi objek). Pada jasa JNE tidak menggunakan upah atau sewa sama jenis manfaatnya karena konsumen memberikan upah berupa uang kepada pihak JNE. Menurut dasar-dasar hukum Ijarah yang telah dijelaskan pada al-Quran dan hadits bahwa apabila seseorang mempekerjakan orang lain maka haruslah dia memberikan upah sebagaimana dalil al-quran surat at-talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. Dalam prakteknya bahwa konsumen sudah memberikan upah kepada JNE sesuai tarif yang telah diberikan oleh pihak JNE. Selain itu Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits tentang ijarah dari Abu Hurairah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.”.

Dari beberapa analisis akad ijarah yang berhubungan dengan mekanisme yang terdapat dalam JNE, bahwasannya mekanisme pembulatan tidak adanya penyimpangan akan tetapi terdapat beberapa konsumen yang merasa dirugikan. Kerugian tersebut jika dianalisis, adalah karena penetapan tariff yang besar oleh JNE. Penetapan tariff yang besar dan



jika adanya keuntungan yang berlipat ganda, maka itu akan menjadi unsur riba (tambahan) karena salah satu pihak merasa dirugikan. Sesuai dalam firman Allah dalam surat ali-imran 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Disini lain riba al-fadl juga bisa saja terdapat pada upah jasa pengiriman barang yang berupa perbedaan berat barang tetapi tarif pengiriman barang yang sama. Seperti contoh berat barang 1,4 kg dengan berat barang 2 kg tarif pengiriman barang kedua barang tersebut sama. Padahal apabila kedua barang tersebut di angkat atau di rasakan berat keduanya sangat berbeda tetapi dalam sistem JNE tarif pengiriman barangnya sama.

Namun demikian, berdasarkan perhitungan *cost component* JNE Cabang Utama Medan, penambahan keuntungan tersebut dalam kondisi wajar (karena kurang dari 20 %), artinya unsur riba tidak terdapat dalam penetapan tariff JNE.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini adalah Dari beberapa analisis akad ijarah yang berhubungan dengan mekanisme yang terdapat dalam JNE, bahwasannya mekanisme pembulatan tidak adanya penyimpangan dengan landasan :

- Dari transaksi yang ada pada JNE tidak terdapat penyimpangan yang terkait dengan akad ijarah, karena JNE memberi tahu berat asli timbangan sebelum pembulatan.
- Jika di analisis dari rukun, syarat dan beberapa dasar hukum ijarah maka tidak ada penyimpangan yang mana sudah terpenuhi dengan adanya: 1. Musta jir 2. Ajir (orang yang diberi upah) 3. Shighat 4. Ujrah (upah) 5. Ma qud bih (barang yang menjadi objek).
- Syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam rukun ini bahwa yang menjadi ojek harus barang yang halal, dan hal ini tergantung pada tiap-tiap konsumen yang akan mengirim barang apa yang akan dikirimkan.
- berdasarkan perhitungan *cost component* JNE Cabang Utama Medan, penambahan keuntungan tersebut dalam kondisi wajar (karena kurang dari 20 %), artinya unsur riba tidak terdapat dalam penetapan tariff JNE.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1980), 331.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, 277.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqih 'ala al Madzhabibil Arba'ah* jilid 4 terj. Moh Zuhri Dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), 174.
- Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in 2* (Kudus: Menara Kudus), 286.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 217-218
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117.
- Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 227. 7 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 215-216.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 230.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987),
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 4, 203.
- Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), 181